



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN ADAT DAYAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa adat merupakan nilai sosial budaya yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena itu perlu dipelihara atau dilestarikan secara terus menerus guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik dengan membentuk wilayah Kedemangan dan Demang sebagai Kepala Adat di daerah Kabupaten Murung Raya ;
  - b. bahwa dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan menegakkan budaya “Rumah Betang” dan “Belom Bahadat” (hidup beradat) serta guna terselenggaranya kehidupan adat istiadat yang baik di daerah Kabupaten Murung Raya perlu dilakukan pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam menyelenggarakan hukum adat di Kabupaten Murung Raya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelembagaan dan Pemberdayaan Adat Dayak (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2002 Nomor 03 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat istiadat di Tingkat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 29 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA  
dan  
BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN  
DAN PEMBERDAYAAN ADAT DAYAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Murung Raya.
6. Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Murung Raya
7. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Murung Raya.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Murung Raya.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri dari Pemuka – pemuka masyarakat Desa yang berfungsi mengayomi Adat Istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Adat Istiadat adalah Seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
12. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat yang merupakan suatu kesatuan tertentu yang pada dasarnya bukan bersumber pada adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tertentu serta oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat tersebut.

13. Lembaga Adat adalah Sebuah Organisasi Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam masyarakat Hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada Adat Istiadat dan Hukum Adat Dayak.
14. Tanah Adat adalah Tanah beserta isinya yang berada diwilayah Kedemangan, yang dikuasai secara adat baik milik perorangan maupun milik bersama.
15. Hak Adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan Sumber Daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Adat, yang berdasarkan Hukum Adat dan yang berlaku dalam masyarakat.
16. Demang Koordinator disebut juga Tamanggung adalah pimpinan adat dan forum komunikasi para Demang yang berkedudukan di ibukota kabupaten sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.
17. Demang Kepala Adat, adalah pimpinan adat dari satu Kedemangan yang diangkat/dipilih berdasarkan hasil pemilihan oleh beberapa desa/kelurahan/kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kedemangan tersebut.
18. Kepala Adat adalah Pimpinan adat di tingkat desa/kelurahan di Kabupaten Murung Raya.
19. Mantir Adat adalah Perangkat Adat atau Gelar bagi seseorang yang duduk di Majelis Adat di tingkat desa/kelurahan yang membantu kepala adat.
20. Wilayah Kedemangan adalah wilayah kerja Demang kepala adat.
21. Wilayah Adat adalah Satuan Budaya tempat Adat Istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan Adat Istiadat yang bersangkutan.
22. Majelis Adat adalah Dewan Adat yang mengemban tugas membantu Demang kepala adat dibidang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di daerahnya.
23. Pemberdayaan adat adalah Rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan Adat Istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.
24. Pelestarian Adat adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya terjaga agar tetap lestari.
25. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah, agar Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat dapat tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang berlaku.
26. Uang sidang adalah Uang untuk pelaksanaan sidang adat .
27. Uang meja adalah uang untuk penyerahan / pengaduan perkara adat sebagai bukti telah diterimanya perkara adat .
28. Uang komisi adalah uang untuk membantu memeriksa, meninjau perkara ke lapangan .
29. Uang jalan adalah uang untuk membantu biaya perjalanan Demang Kepala adat .
30. Lap Tunggal adalah uang untuk administrasi perkara yang dapat berupa materai, kertas segel dan lain-lain serupa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah adalah menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional serta untuk mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.
- (2) Tujuannya adalah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Daerah, terutama di Desa/Kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa terpanggil untuk turut serta bertanggungjawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

## BAB III LEMBAGA ADAT DAYAK

### Pasal 3

- (1) Lembaga adat dayak yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah tetap dipertahankan, dibakukan, diberdayakan dan dikembangkan.
- (2) Lembaga adat dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah Kedemangan

### Pasal 4

Struktur Kedemangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tingkat Kabupaten dipimpin oleh seorang Demang Koordinator atau Tamanggung yang didampingi oleh Majelis Adat Kabupaten ;
- b. tingkat Kecamatan dipimpin oleh seorang Demang Kepala Adat yang dibantu oleh Majelis Adat di Wilayah Kedemangan yang bersangkutan; dan
- c. tingkat Desa/kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Adat yang dibantu oleh mantir adat dan pemuka masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV PEMBENTUKAN WILAYAH KEDEMANGAN

### Bagian Pertama Penguahan Kedemangan

### Pasal 5

Kedemangan yang sudah ada tetap berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Demang Koordinator atau Tamanggung mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah Adat Daerah.
- (2) Kedemangan dapat meliputi satu Kecamatan atau sebagian wilayah Kecamatan.
- (3) Wilayah Kedemangan tidak terikat dengan Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (4) Wilayah Kedemangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Demang Koordinator, dengan memperhatikan usul rapat kerapatan adat / rapat masyarakat hukum adat Kecamatan yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan Kedemangan

#### Pasal 7

Pembentukan Kedemangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. terdapat Kesamaan Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut ;
- b. luas wilayah minimal mencakup 1 (satu) Kedemangan yang akan dibentuk minimal mencakup 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan atau sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Kedemangan dalam satu kecamatan; dan
- c. mempunyai Tanah Adat dan Hak Adat.

#### BAB V KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 8

- (1) Demang Koordinator atau Tamanggung adalah Pimpinan Adat dan Forum Komunikasi para Demang, yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam bidang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.
- (2) Demang Kepala Adat adalah mitra Camat dalam bidang pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di wilayahnya.
- (3) Kepala Adat adalah mitra Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelestarian, pemberdayaan, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.

#### Pasal 9

- (1) Demang Koordinator atau Tamanggung, Demang Kepala Adat dan Kepala Adat, sesuai dengan tingkatannya masing-masing bertugas :
  - a. mengawasi berlakunya Hukum Adat serta memelihara lembaga-lembaga adat ;
  - b. membantu kelancaran Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan Hukum tetap apabila diminta oleh Pejabat yang berwenang ;

- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran Adat, dimungkinkan pula masalah-masalah yang termasuk dalam perkara Pidana, sepanjang menyangkut pelanggaran Adat dengan tidak menghilangkan proses pidananya;
  - d. berusaha untuk menyelesaikan dengan cara damai jika terdapat perselisihan interen suku dan antara satu dengan suku lainnya yang berada di wilayahnya;
  - e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya ;
  - f. memelihara, mengembangkan dan menggali budaya asli daerah, antara lain Kesenian daerah memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan Nenek Moyang ;
  - g. membantu Pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan budaya ;
  - h. jika diminta memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau Perkara Perdata adat sesuai Hukum Adat ;
  - i. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Dayak dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Nasional pada umumnya dan Kebudayaan Daerah pada khususnya ;
  - j. mengelola hak-hak adat dan/atau harta kekayaan Adat dan/atau, harta kekayaan Kedemangan untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik ; dan
  - k. Menetapkan besarnya uang sidang, uang meja dan uang komisi, uang jalan dan lap tunggal.
- (2) Besarnya uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, ditetapkan oleh Demang Kepala Adat berdasarkan hasil musyawarah adat dengan memperhatikan perkembangan situasi, kemampuan dan kebutuhan.

#### Pasal 10

- (1) Fungsi Demang Koordinator atau Tamanggung, Demang Kepala Adat dan Kepala Adat adalah :
- a. mengurus dan memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga-lembaga adat dalam wilayahnya ;
  - b. menyelesaikan masalah adat yang hidup dan berkembang dalam sosial masyarakat ; dan
  - c. penengah, mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Demang Koordinator atau Tamanggung juga mempunyai fungsi selaku :
- a. penyelesaian sengketa para Demang Kepala Adat ; dan
  - b. sebagai penyelesaian terakhir perkara/sengketa adat.

BAB VI  
HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Demang Koordinator atau Tamanggung, Demang Kepala Adat dan Kepala Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Adat/Kedemangan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Adat setempat ;
  - b. memelihara Stabilitas Daerah dan Nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakatan yang adil dan demokratis ;
  - c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa ; dan.
  - d. mengawasi budaya yang dapat mengancam musnahnya budaya dayak.

BAB VII  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 12

- (1) Pada prinsipnya setiap persengketaan / perselisihan / permasalahan keluarga, antar keluarga atau antar masyarakat, diselesaikan terlebih dahulu secara damai musyawarah adat.
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselesaikan oleh Kepala Adat, Demang Kepala Adat dan Demang Koordinator atau Tamanggung secara berjenjang menurut tingkatannya.

Pasal 13

- (1) Segala perselisihan dan sengketa yang telah di damaikan oleh Kepala Adat, Demang Kepala Adat, dan Demang Koordinator atau Tamanggung dalam suatu rapat adat bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih/bersengketa.
- (2) Para pihak yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat yang lebih berat oleh karena merusak kesepakatan dan mengganggu keseimbangan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam jangka waktu satu bulan Demang Kepala Adat tidak dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih/bersengketa merasa tidak puas terhadap keputusan Adat maka ia dapat mengajukan perkaranya kepada Demang Koordinator atau aparat penegak hukum.
- (2) Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh aparat penegak hukum dalam penegakan perkara.

#### Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/persengketaan dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.

#### Pasal 16

Dalam menyelesaikan perkara dipengadilan Demang Kepala Adat dan/atau Demang Koordinator atau Tamanggung dapat dijadikan saksi ahli dalam perkara dimaksud, sepanjang perkara tersebut telah diputuskan oleh Rapat Adat yang bersangkutan.

#### Pasal 17

Tiap-tiap penyelesaian sengketa oleh Kepala Adat, Demang Kepala Adat, Demang Koordinator atau Tamanggung dibuat berita acara dan dituangkan dalam Keputusan serta diumumkan kepada masyarakat.

### BAB VIII JENIS SANKSI

#### Pasal 18

Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut :

- a. nasehat/teguran;
- b. pernyataan maaf dihadapan orang banyak;
- c. denda (utang);
- d. singer adat;
- e. ganti kerugian;
- f. dikucilkan dari masyarakat adat;
- g. pencabutan gelar adat; dan
- h. dan lain-lain sanksi sesuai dengan adat setempat.

#### Pasal 19

Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 18, ditetapkan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku, yang ditetapkan oleh Demang Kepala Adat setempat.

### BAB IX PENCALONAN DAN PERSYARATAN DEMANG KEPALA ADAT

#### Bagian Kesatu Pencalonan Demang Kepala Adat

#### Pasal 20

- (1) Pengajuan pencalonan Demang Kepala Adat diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Demang Kepala Adat dengan dilengkapi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Calon Demang Kepala Adat diajukan minimal oleh 3 (tiga) orang Kepala Desa/Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedemangan tersebut.

Bagian Kedua  
Persyaratan Demang Kepala Adat

Pasal 21

Untuk dapat dipilih menjadi Demang Kepala Adat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai hukum adat Dayak dan adat istiadat Dayak setempat;
- d. setia kepada adat istiadat dalam wilayah Kedemangan yang bersangkutan;
- e. surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. cakap membaca dan menulis huruf latin;
- g. umur sekurang-kurangnya 40 tahun;
- h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- i. sudah kawin;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- k. berdomisili atau bertempat tinggal dalam wilayah desa atau kelurahan diwilayah Kedemangan yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- l. mendapat dukungan tertulis sejumlah Tokoh Masyarakat;
- m. tidak sebagai pengurus dari salah satu Organisasi Partai Politik; dan
- n. surat pernyataan bersedia dipilih sebagai Demang Kepala Adat.

BAB X  
PEMILIHAN DEMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu  
Panitia Pemilihan

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Demang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan :
  - a. camat setempat atau senior dalam kepangkatan, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kecamatan dalam wilayah Kedemangan dimaksud sebagai ketua;
  - b. kepala seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
  - c. dua orang Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan sebagai anggota; dan
  - d. satu orang Pemuka Masyarakat, satu orang Tokoh Masyarakat dan satu orang Kepala Adat sebagai anggota.

## Pasal 23

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, mempunyai tugas :

- a. mengadakan pendaftaran pemilih;
- b. menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Demang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti Pemilihan;
- c. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- d. panitia pemilihan wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- e. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Demang Kepala Adat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
- f. menjamin agar para calon Demang Kepala Adat harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- g. melaksanakan pemilihan Demang Kepala Adat; dan
- h. membuat Berita Acara jalannya Pemilihan dan Berita Acara perhitungan suara, serta mengirimkan kedua berita acara dimaksud kepada Bupati.

## Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan

### Pasal 24

- (1) Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Lurah, Kepala Adat yang ada dalam wilayah Kedemangan yang bersangkutan, kecuali bagi mereka yang diajukan sebagai Calon terpilih.
- (2) Jumlah Kepala Adat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Demang Kepala Adat.

### Pasal 25

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima Belas) hari sebelum Pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Demang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di Ibukota Kecamatan yang Camatnya Senior dalam Kepangkatan, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Bupati.
- (3) Pemilihan Demang Kepala adat yang dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilih sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemilihan Demang Kepala Adat dinyatakan batal.
- (5) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Panitia Pemilihan mengadakan Pemilihan ulang dengan dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah pemilih yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila dalam Pemilihan ulang jumlah Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah seluruh pemilih yang telah ditetapkan, maka berlakulah ketentuan penunjukan pejabat sementara Demang Kepala Adat.

#### Pasal 26

- (1) Calon Demang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat dukungan jumlah suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Demang Kepala Adat hanya terdapat 1 (satu) orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Demang Kepala Adat tersebut baru dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Jika dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang tersebut yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan jumlah yang sama maka pemilihan ulang hanya diadakan untuk calon-calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak yang sama tersebut.

#### Bagian Ketiga Pembatalan Hasil Pemilihan

#### Pasal 27

- (1) Bupati dengan Keputusan yang disertai dengan alasan, dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan pemilihan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini ; dan
  - b. terdapat perselisihan atau tidak adanya kesatuan pendapat mengenai hasil pelaksanaan Pemilihan tersebut.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dapat berupa :
  - a. pemilihan baru; dan
  - b. pemilihan terbatas diantara para calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah ini pada Pemilihan sebelumnya.
- (4) Pemilihan ulang hanya dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal ini Bupati menganggap tidak perlu memerintahkan diadakan Pemilihan ulang atau jika Pemilihan ulang telah dilakukan tetapi masih tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan dalam ayat (2) maka Bupati dengan pertimbangan Demang Koordinator atau Tamanggung dapat menetapkan kebijaksanaan lain, yaitu dengan memperhatikan hasil Pemungutan suara dalam Pemilihan yang telah dilakukan dan mengangkat salah seorang dari calon-calon tersebut.

BAB XI  
PENGANGKATAN DEMANG KEPALA ADAT, KEPALA ADAT  
DAN DEMANG KOORDINATOR ATAU TAMANGGUNG

Bagian Kesatu  
Pengangkatan Demang Kepala Adat

Pasal 28

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dan Berita Acara hasil Pemilihan Demang Kepala Adat, Bupati segera menetapkan Keputusan tentang Pengangkatannya.
- (2) Sebelum memangku Demang Kepala Adat, yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diwajibkan mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya masing-masing dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Lafal Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa Jabatan Demang Kepala Adat adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Kepala Adat

Pasal 29

- (1) Kepala Adat diangkat dan diberhentikan yang penetapannya dengan Keputusan Demang Kepala Adat.
- (2) Masa Jabatan Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Adat dibantu oleh Mantir Adat yang jumlah susunan dan tugasnya ditetapkan oleh Kepala Adat sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Demang Koordinator  
atau Tamanggung

Pasal 30

- (1) Demang Koordinator atau Tamanggung dipilih dari dan oleh para Demang Kepala Adat.
- (2) Untuk dapat dipilih sebagai Demang Koordinator atau Tamanggung harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- (3) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Demang Kepala Adat Kecamatan yang terpilih sebagai Demang Koordinator atau Tamanggung tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Demang Kepala Adat Kecamatan sesuai kedudukan wilayah Kedemangannya.
- (5) Masa jabatan Demang Koordinator atau Tamanggung adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keempat  
Pengangkatan Pejabat Sementara  
Demang Kepala Adat

Pasal 31

- (1) Pengangkatan Pejabat sementara Demang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat.
- (2) Pejabat sementara Demang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari seorang Kepala Desa/Lurah dan/atau Tokoh Masyarakat dari desa/kelurahan dalam wilayah Kedemangan yang bersangkutan.
- (3) Masa Jabatan Pejabat sementara Demang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabat Sementara Demang Kepala Adat, maka Bupati atas usul camat yang bersangkutan menetapkan Panitia Pemilihan Demang Kepala Adat yang definitif.

BAB XII  
PEMBERHENTIAN DAN JABATAN LOWONG  
DEMANG KOORDINATOR ATAU TAMANGGUNG  
DAN DEMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Demang Koordinator  
Atau Tamanggung dan Demang Kepala Adat

Pasal 32

- (1) Pemberhentian dari jabatan Demang Koordinator atau Tamanggung Demang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan alasan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir;
  - c. atas permintaan sendiri;
  - d. tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1);
  - e. sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
  - f. melanggar hukum adat, yang akibat pelanggaran tersebut merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Demang Kepala Adat, ataupun yang menurut pendapat masyarakat bahwa pelanggaran tersebut tidak seharusnya dapat dilakukan oleh Demang Kepala Adat;
  - g. tidak mendapat kepercayaan lagi dari sebagian warga masyarakat diwilayah Kedemangan yang bersangkutan, yang dinyatakan oleh lebih dari ½ (setengah) bagian dari Kepala Desa/Kelurahan diwilayah Kedemangan tersebut secara tertulis;
  - h. melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah ini ; dan
  - i. berhalangan tetap.

- (3) Kepada Demang Kepala Adat dan Demang Koordinator atau Tamanggung yang mengakhiri masa jabatannya secara wajar dan / atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan minimal sebesar honorarium selama 1 (satu) tahun yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara Demang Kepala Adat

Pasal 33

- (1) Demang Kepala Adat yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana, atas pertimbangan dan usul dari Demang Koordinator atau Tamanggung kepada Bupati untuk diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Demang Kepala Adat.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan keputusan Bupati
- (3) Selama Demang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka ditunjuk pejabat sementara
- (4) Atas pertimbangan dan usul Demang Koordinator atau Tamanggung, dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila Demang Kepala Adat yang berkedudukan sebagai Demang Koordinator atau Tamanggung tersangkut tindak pidana, maka Bupati dapat memberhentikan sementara sebagai Demang Koordinator atau Tamanggung sekaligus sebagai Demang Kepala Adat, dan menunjuk pejabat sementara, serta apabila tidak terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti maka keputusan pemberhentian sementara tersebut dicabut.

Bagian Ketiga  
Jabatan Lowongan Demang Kepala Adat

Pasal 34

- (1) Jabatan Demang Kepala Adat lowong karena berhenti sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) atau diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung saat mulai jabatan lowong Demang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak jabatan Demang Kepala adat lowong.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksanakan pemilihan, maka Bupati dapat memperpanjang waktu pemilihan Demang Kepala Adat dimaksud.
- (5) Dalam hal Bupati berpendapat lain, karena situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan pemilihan Demang kepala Adat dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan
- (6) Dalam hal Bupati berpendapat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka berlaku penunjukan pejabat sementara Demang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pasal 31.

**BAB XIII  
PEMBERDAYAAN ADAT DAYAK**

Pasal 35

Dalam rangka pemberdayaan adat istiadat dan hukum adat dayak, pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan penataan adat.

Pasal 36

Pengetahuan tentang hukum adat dan adat istiadat Dayak diupayakan dibuat secara tertulis dan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan kedalam kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah sebagai muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan Penataran Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 37

Warga masyarakat yang menetap atau sementara, yang berasal dari luar daerah, wajib mempelajari dan menghormati dasar-dasar adat istiadat Dayak dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat Dayak.

**BAB XIV  
PEMBIAYAAN**

Pasal 38

Kepada setiap Kedemangan wajib diberikan bantuan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun.

**BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 39

Demang Kepala Adat yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun, wajib diadakan pemilihan kembali.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

**WILLY M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

**TAGAH PAHOE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
TAHUN 2006 NOMOR 22